BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam pembahasan ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang buah dan sayur di pasar Raya Padang melakukan pelanggaran dalam jual beli yaitu Belum berlakunya aturan yang jelas terkait dengan pedagang kaki, belum adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan, pengawas pasar belum bisa mendata pedagang yang berjualan karena silih berganti dan tidak adanya pelaporan, belum terwujudnya program arahan dari dinas Pasar kepada pedagang yang berjualan di pasar Raya padang, latar belakang pendidikan pedagang buah dan sayur yang berjualan di pasar Raya Padang yang rata-rata hanya sampai tingkat SMA, keadaan lingkungan di pasar Raya Padang yang mayoritas pedagang menganggap kecurangan dalam timbangan atau tidak jujur dengan kualitas barang adalah hal yang biasa, Keadaan ekonomi pedagang yang menuntut pedagang berambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara yang penting untung besar, dan kurangnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap para pedagang yang berada di bawah tanggung-jawabnya.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dari segi penjual dan pembeli sudah sesuai dengan aturan Islam barang yang diperjual-belikan berupa buah dan sayur yang bermanfaat dan tidak terlarang dalam Islam. Akad atau ijab qabul antara penjual dan pembeli dapat didengarkan dari transaksi yang terjadi antara penjual dan nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang berlaku dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

disahkan di Indonesia. Begitu juga prinsip-prinsip dalam bermuamalah sudah diterapkan seperti jujur dalam menimbang dan menakar barang dagangannya, 1kg sama dengan 10 ons tanpa dikurangi. Jujur kepada pembeli tentang kualitas barang dan tidak mencampur adukkan kualitas barang yang baik dengan kualitas barang yang buruk. Jual beli yang seperti ini sah karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya, baik syarat yang berkaitan dengan orang (penjual dan pembeli) ataupun syarat yang berkaitan dengan objek (barang), begitu juga syarat yang berkaitan dangan akad. Tetapi ditemukan juga 7 orang dari 10 penjual buah dan sayur yang tidak jujur dalam menyediakan barang dagangannya, seperti takar yang diambil buah yang berada dibelakang atau dibawah, dalam bermuamalah adanya unsur *gharar* (penipuan) jual beli seperti ini adalah jual beli yang terlarang.

3. Ditinjau dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia pelanggaran hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan tentang mutu barang. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu latar belakang ekonomi pedagang, faktor lingkungan pedagang yang mayoritas pedagang melakukan kecurangan, serta faktor latar belakang pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan tentang aturan-aturan dalam jual beli di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia kurang diketahui dan dipahami. Kesadaran untuk memberantas kecurangan sekecil apapun perlu ditingkatkan untuk semua warga pasar yang terlibat dalam jual beli di pasar Raya Padang agar proses jual beli yang terjadi di pasar raya Padang dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk semua pihak. Selain itu dalam aturan di Indonesia bagi konsumen atau pembeli yang merasa dirugikan diberikan fasilitas untuk melaporkan kerugian yang dialaminya. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh pembeli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

adalah mengadukan atau melaporkan kepada LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan Kepolosian.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan ini, lebih bermakna apabila ada sumbangan saran pemikiran dan kontribusi sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan judul pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Penjual sebagai faktor penting yang berpengaruh dalam aktivitas jual beli, harus lebih memotivasi diri untuk menambah pengetahuan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan transaksi jual beli.
2. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi, memberikan penyuluhan dan informasi, ataupun sanksi berkaitan dengan aturan-aturan dalam jual beli baik oleh pedagang ataupun pembeli.
3. Dinas perdagangan Kota Padang lebih aktif lagi dalam memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat pasar terutama mengenai aturan-aturan baru yang harus dipatuhi yang berlaku tentang pelaksanaan jual beli.
4. Masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih buah atau sayur yang akan dibeli serta lebih aktif dalam melindungi dirinya atau hak-haknya sebagai konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG